



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Guna Baru Trans Rangkang Telp. (0562) 441641 Fax. 441641  
BENGKAYANG Kode Pos 79181

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG**

**NOMOR : 400.2.2.2/08.1 /DSP3A-D/TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG,**

- Menimbang : a. bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan suatu strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui perencanaan dan penganggaran Responsif Gender terutama di Tingkat Perangkat Daerah diperlukan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka penunjukkan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang [Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah];
6. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : *Focal Point* Pengarusutamaan Gender pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu pengambil kebijakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang;
- b. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang;
- c. memfasilitasi penyusunan Rencana pada Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang yang berspektif gender;

- d. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan pelaksana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang;
- e. melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang;
- f. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang; dan
- g. memfasilitasi penyusunan Data Gender pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BENGKAYANG



**DAMIANUS, SH., M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19671007 200003 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPAUN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN  
BENGKAYANG  
NOMOR : 400.2.2.2/00.1 /DSP3A-D/TAHUN 2024  
TANGGAL : JANUARI 2024  
TENTANG : PENUNJUKKAN FOCAL POINT  
PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN 2024.

**PENUNJUKKAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA BIDANG PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024**

| NO | NAMA                            | JABATAN                                                                      | JABATAN<br>DALAM TIM |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | IR, RENTANA MAGDA JUITA.L       | SEKRETARIS                                                                   | KETUA                |
| 2  | ITA ANDRIYATI, S.Si., Apt       | KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN                                      | SEKRETARIS           |
| 3  | SUSANTI, SPd                    | KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN ANAK                                              | ANGGOTA              |
| 4  | ELISABET, S.SOS., M.Si          | KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN,<br>JAMINAN DAN REHABILITASI SOSIAL               | ANGGOTA              |
| 5  | JERRY L, SE                     | KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL<br>DAN FAKIR MISKIN                        | ANGGOTA              |
| 6  | VELARIA MARETTI V, S.STP., M.Si | JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL<br>AHLI MUDA PADA BIDANG PJRS             | ANGGOTA              |
| 7  | IDA HERMAWATI                   | JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL<br>AHLI MUDA PADA BIDANG PJRS             | ANGGOTA              |
| 8  | FRANCISCA ELISA, S.IP           | JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL<br>AHLI MUDA PADA BIDANG PSFM             | ANGGOTA              |
| 9  | METODIUS TEDY, SH               | JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN<br>PADA BIDANG PERLINDUNGAN ANAK         | ANGGOTA              |
| 10 | A'AN HANDAYANI, SKM             | JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN<br>PADA BIDANG PERLINDUNGAN ANAK         | ANGGOTA              |
| 11 | WENICA, SE                      | JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN<br>PADA BIDANG PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN | ANGGOTA              |
| 12 | LIDIA, A.Md.Kep                 | KEPALA UPTD DINSOS PPPA                                                      | ANGGOTA              |

|    |                       |                                                                                  |         |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 13 | NURAT, SE             | KEPALA SUB BAGIAN ADMINSTRASI UMUM<br>DAN KEPEGAWAIAN                            | ANGGOTA |
| 14 | NORMILA, S.AP         | PENELAAH TEKNIS<br>KEBIJAKAN                                                     | ANGGOTA |
| 15 | LISA IRIANI, A.Md.Kep | PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN<br>PELAPORAN SUB BAGIAN RENJA DAN<br>KEUANGAN      | ANGGOTA |
| 16 | SUMARDIANSAH, S.A.P.  | PELAKSANA ANALIS KESEJAHTERAAN<br>KELUARGA PADA BIDANG PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN | ANGGOTA |
| 17 | FANDI AHMAD           | BENDAHARA PADA SUB BAGIAN RENJA DAN<br>KEUANGAN                                  | ANGGOTA |
| 18 | HERMAN, A.Md          | PENGELOLA PENGUATAN PUG PADA<br>BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                    | ANGGOTA |

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG



**DAMIANUS, SH., M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19671007 200003 1 003